




	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/III/M.Evis/ STD-33
		Revisi : 01
	MANUAL EVALUASI STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 22/10/2021
		Halaman : 1 - 4


## MANUAL EVALUASI STANDAR KERJA SAMA

MASTER

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Meyrani Siahaan, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		1-12-21
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		1-12-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		1-12-21
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan		1-12-21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM		1-12-21


**CONTROLLED**

No. Copy:

	<b>UNIVERSITAS PRADITA</b>	No : PRU/SPMI/II/M.Evis/STD-33
		Revisi : 01
	<b>MANUAL EVALUASI STANDAR KERJA SAMA</b>	Tanggal : 22/10/2021
		Halaman : 2 - 4

<b>1. Visi dan Misi</b>	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.</li> <li>3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.</li> <li>4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.</li> </ol>
<b>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Kerja Sama</b>	<p>Manual Evaluasi Standar Kerja sama ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Kerja sama sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Kerja Sama dan Penggunaannya</b>	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Kerja sama yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.</li> <li>2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS PRADITA</b>	No : PRU/SPMI/II/M.Evls/STD-33
	<b>MANUAL EVALUASI STANDAR KERJA SAMA</b>	Revisi : 01
		Tanggal : 22/10/2021
		Halaman : 3 - 4
	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>7. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.</li> <li>8. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.</li> <li>9. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.</li> </ol>	
<b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Kerja Sama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator bidang Kerja Sama melakukan evaluasi per semester.</li> <li>2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik.</li> <li>3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK).</li> <li>4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik.</li> <li>5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis.</li> <li>6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait.</li> <li>7. Unit LPM memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.</li> </ol>	
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Kerja Sama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator bidang Kerja Sama, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal.</li> <li>2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK.</li> <li>3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.</li> </ol>	

	<b>UNIVERSITAS PRADITA</b>	No : PRU/SPMI/II/M.Evis/STD-33
		Revisi : 01
	<b>MANUAL EVALUASI STANDAR KERJA SAMA</b>	Tanggal : 22/10/2021
		Halaman : 4 - 4

<b>7. Referensi</b>	<p>a. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> <li>4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>5. Permendikbud no 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> </ol> <p>b. Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pradita</li> </ol>
---------------------	--